

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**HILMAN FAHMI**

**NIM 13220043**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**HILMAN FAHMI**

**NIM 13220043**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Maret 2017

Penulis,



  
Hilman Fahmi  
NIM 13220043

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hilman Fahmi NIM: 13220043  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Maret 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
NIP. 19690241995031003

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.  
NIP. 197212122006041004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN  
PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)  
572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Hilman Fahmi  
NIM : 13220043  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.  
Judul Skripsi : Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)

| No | Hari / Tanggal           | Materi Konsultasi          | Paraf |
|----|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1  | Senin, 10 Oktober 2016   | Perubahan Judul            | 1.    |
| 2  | Kamis, 13 Oktober 2016   | Proposal                   | 2.    |
| 3  | Selasa, 25 Oktober 2016  | Revisi Proposal dan ACC    | 3.    |
| 4  | Kamis 05 Januari 2017    | BAB I dan II               | 4.    |
| 5  | Kamis, 19 Januari 2017   | Revisi BAB I dan II        | 5.    |
| 6  | Senin, 30 Januari 2017   | BAB III dan IV             | 6.    |
| 7  | Kamis, 16 Februari 2017  | Revisi BAB III dan IV      | 7.    |
| 8  | Rabu, 22 Februari 2017   | ACC Bab I, II, III, dan IV | 8.    |
| 9  | Selasa, 28 Februari 2017 | Abstrak                    | 9.    |
| 10 | Jumat, 03 Maret 2017     | Skripsi                    | 10.   |

Malang 09 Maret 2017

Mengetahui

dan Dekan

kepada Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
NIP. 196910241995031003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Hilman Fahmi 13220043, Mahasiswa Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dewan Penguji

1. Ali Hamdan, MA., Ph.D  
NIP. 197601012011011004

(.....)  
Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H  
NIP. 197212122006041004

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin., M. HI  
NIP. 197408192000031002

(.....)  
Penguji utama

Malang, 13 April 2017



Dr. Hilman Fahmi, M.HI  
NIP. 196812181999031002

## MOTTO

إذا حكم الحاكم، فاجتهد فأصاب فله أجران،

وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد

*Apabila seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dengan cara berijtihad, dan ijtihadnya itu benar maka baginya dua pahala dan apabila ia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka Ia dapat satu pahala*

*(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)”* Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Muhamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
4. Dra. Jundiani, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Bapak tercinta alm. Ahmad Nur Huda dan ibunda tersayang Ainis Ulfiyah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta saudara kandung Elifa Ana Bila dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi. Terkhusus buat alm. Ahmad Nur Huda selaku bapak penulis yang telah memberikan semua dalam hidupnya sampai wafatnya khususnya dalam dunia pendidikan.
8. Keluarga besar KH. Moch. Baidhowi Muslich selaku pengasuh pondok pesantren Anwarul Huda yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
9. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.

10. Amar Hujantoro, S.H., M.H. selaku dosen pamong di Pengadilan Agama Sidoarjo, terimakasih atas bimbingan dan sarannya.
11. Mas Nur Cahyo dan Kak Najib dan keluarga selaku sahabat Bapak penulis, terimakasih atas dukungan baik moril maupun materil.
12. Guru-guru dan teman-teman penulis dari TK Ar-Rahmah, MI Ma'arif, MTS Ma'arif Sungegeneng-Sekaran-Lamongan, MA Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak-Karanggeneng-Lamongan PP. Anwarul Huda Karangbesuki-Sukun-Malang, Dulur HBS 13 dan Ikasamanta Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapakan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 09 Maret 2017

Penulis,

Hilman Fahmi  
NIM 13220043

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ا = Tidak ditambahkan | ض = dl                       |
| ب = B                 | ط = th                       |
| ت = T                 | ظ = dh                       |
| ث = Ts                | ع = (koma menghadap ke atas) |
| ج = J                 | غ = gh                       |
| ح = H                 | ف = f                        |
| خ = Kh                | ق = q                        |
| د = D                 | ك = k                        |

<sup>1</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =      و      Misalnya      قول      menjadi      Qawlun

Diftong (ay) =      ي      Misalnya      خير      menjadi      Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>        | <b>iii</b>   |
| <b>BUKTI KONSULTASI.....</b>            | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>         | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>      | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xiii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>xviii</b> |
| <b>ملخص البحث .....</b>                 | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                 | 1            |
| B. Batasan Masalah.....                 | 8            |
| C. Rumusan Masalah .....                | 8            |
| D. Tujuan Penelitian .....              | 8            |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 9            |
| F. Definisi Operasional.....            | 10           |
| G. Metode Penelitian.....               | 11           |
| H. Penelitian Terdahulu .....           | 15           |
| I. Sistematika Penulisan .....          | 23           |

|                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25</b> |
| 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....                                                                                                                                                                                                 | 25        |
| a. Pengertian KHES.....                                                                                                                                                                                                                 | 25        |
| b. Kedudukan KHES .....                                                                                                                                                                                                                 | 26        |
| 2. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.....                                                                                                                                                                                     | 28        |
| a. Pengertian Fatwa DSN-MUI .....                                                                                                                                                                                                       | 28        |
| b. Kedudukan KHES .....                                                                                                                                                                                                                 | 29        |
| 3. Wanprestasi .....                                                                                                                                                                                                                    | 32        |
| 4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....                                                                                                                                                                                           | 37        |
| 5. Sumber Hukum Perkara Ekonomi Syariah.....                                                                                                                                                                                            | 40        |
| 6. Metode Penemuan Hukum .....                                                                                                                                                                                                          | 44        |
| 7. Upaya Hukum.....                                                                                                                                                                                                                     | 48        |
| a. Upaya Hukum Banding .....                                                                                                                                                                                                            | 48        |
| b. Upaya Hukum Kasasi .....                                                                                                                                                                                                             | 50        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>53</b> |
| A. Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 569/Ag/2015 ....                                                                                                                                                                   | 53        |
| B. Dasar Perimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam<br>Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan<br>Nomor: 569 K/Ag/2015 .....                                                                                         | 56        |
| C. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)<br>dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia<br>(Fatwa DSN-MUI) dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah<br>Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015 ..... | 81        |

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)<br>dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan<br>Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015 .....                                  | 83        |
| 2. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama<br>Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dalam<br>Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan<br>Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015 ..... | 96        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>99</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                          | 99        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                | 102       |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                                         | 103       |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                                                                                                       | 109       |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                                                                                                                                                                    | 121       |

### ABSTRAK

Hilman Fahmi, NIM 13220043, 2017, *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.

---

Kata kunci: *Implementasi, KHES, Fatwa DSN-MUI, Sengketa Ekonomi Syariah.*

KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan aturan yang harus diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Begitu juga ketika terjadi sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah maka kedua aturan tersebut harus didahulukan dalam menggali hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis meneliti sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Purbalingga. Pada awalnya Muchammad Wachyono meminta pembiayaan akad ijarah multijasa kepada BPRS BMPP. BPRS BMPP memberikan pembiayaan ijarah multijasa yang berupa sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- dan *ujrah* Rp. 180.000.000,- sejak tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016. Namun beberapa bulan nasabah mengalami kemacetan dalam proses mengangsur kepada bank. Sehingga bank mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, namun pihak nasabah tidak puas dengan putusan tersebut sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, namun dari putusan tersebut nasabah tidak puas untuk kedua kalinya sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015.

Berdasarkan rumusan masalah penulis meneliti sengketa tersebut apakah dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dalam menerapkan Perundang-undangan, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. menggunakan pendekatan Perundang-undangan, komparatif dan konseptual. Bahan hukum primer yakni salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015. Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Pengolahan bahan hukum yakni *editing, reconstucting, sistematis, dan concluding*.

Hasil penelitian tersebut yakni bahwasanya pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan perundang-undangan dan KHES tentang akad ijarah mutijasa. Namun majelis hakim tidak maksimal dalam menerapkan KHES dalam menyatakan nasabah telah wanprestasi dan mengenai keadaan darurat. Majelis hakim tidak menerapkan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah dan multijasa padahal nasabah mengalami keterlambatan mengangsur karena keadaan memaksa. Majelis hakim berpendapat bahwa sahnya akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016 dengan begitu kedua belah pihak harus melakukan dan mentaati isi perjanjian yang telah disepakati.

**ABSTRACT**

Hilman Fahmi, NIM 13220043, 2017, *Implementation of Sharia Economic Law Compilations and Fatwa of National Sharia Council of Majelis Ulama Indonesia National Toward Dispute Decision of Economical Sharia (Study of Supreme Court Decison Number: 569 K/Ag/2015)*, Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.

Keywords: *Implementation, KHES, Fatwa of DSN-MUI, Dispute of Economical Sharia.*

KHES and Fatwa of DSN-MUI are regulations that must be implemented in any economical sharia activities in Indonesia. Then, if there is a dispute in economical sharia activity, these two regulations must be prioritized in law decision making. According this statement, so that researcher held a research about a case of dispute in sharia economy that happened in Purbalingga. In the beginning, Muchammad Wachyono asking for financing toward ijarah contract of multiservice to BPRS BMPP. BPRS BMPP then give him in the benefit rent form of IDR 250.000.000,- and *ujrah* IDR 180.000.000,- since 13 September 2011 until 13 September 2016. Several months later, this client experiencing congestion in installments process to the bank. So that, the bank proposed a dispute of sharia economical case to Religious Courts of Purbalingga Number: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, but this client are unsatisfied with the decision, so that he proposed an appeal to Religious Courts of Semarang Number: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, but from this decision, he didn't satisfied also. So that he proposed a cassation to Supreme Court Number: 569 K/Ag/2015.

Based on the hypothesis, the researcher observes the dispute whether the considerations of Religious Court are suitable in implementing the regulations of KHES and Fatwa of DSN-MUI.

This research study use methode of normative law research. Using regulations approaches, comparative and conceptual. The materials of primary law are the copy of verdict of Religious Court Number 569 K/Ag/2015. Collecting material of law by using documentation study. The way to manage the material of law are with editing, reconsturting, systematic, and concluding.

The result of research i.e. several considerations of panel of judges are suitable with legislation and KHES about ijarah contract of multiservice but, the panel of judges are not maximal in their implementation of KHES about to declare that the clients is in breach and about emergency situation. The panel of judges are not implemented the Fatwa of DSN-MUI about financing of ijarah and multiservice, whereas the client is experienced delays in installments because emergency situation. Panel of judges conclude the validity of ijarah contract of multiservice number: 01 since 13 September 2011 until 13 September 2016, so that the both sides must accept and obey the content of agreement.

### ملخص البحث

حلمان فهمي. رقم التسجيل ٢٠١٧.١٣٢٢٠٠٤٣. تطبيق تجميع للقانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية وفتوى مجلس الهيئة الشرعية الوطنية مجلس علماء الإندونيسيا في قرار المنازعات الاقتصادية الشرعية (دراسة قرار المحكمة العليا الرقم : ٥٦٩ / k / Ag / ٢٠١٥). بحث علمي. قسم حكم التجارية الشرعية. كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. تحت الإشراف: الدكتور الحاج عباس عرفان الماجستير.

الكلمات المفتاح: تطبيق و Khes و فتوى DSN-MUI والمنازعات التجارية الشرعية

Khes و فتوى DSN-MUI من النظام الذي ينبغي أن يطبقه في الأنشطة الاقتصادية الشرعية بإندونيسيا. وكذلك عندما وقعت المنازعات فيها فيجب أن يستخدم النظامان في حفر حكمها. نظرا على ما سبق ذكرها الباحث يبحث في المنازعات التجارية الشرعية الواقعة في فوربالنغا. كان Muchammad Wachyono يسأل عقد الإجارة للخدمات المتعددة BPRS BMPP أولا. ثم يعطي الإجارة للخدمات المتعددة في شكل الإجارة الفائدة حول ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ربية وأجرى حول ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ربية منذ في ١٣ من سبتمبر ٢٠١١ م حتى ١٣ من سبتمبر ٢٠١٦ م. لكن الزبون يصيب الركود في العملية التدريجة للبنك. ولذا فإن البنك يقدم قضية المنازعات الاقتصادي الشرعية إلى محكمة فوربالنغا الدينية الرقم: ١٧٢١ / Pdt.G / ٢٠١٣ PA.Pbg /، ولكن الزبون لم يكن راضيا عن القرار ويقدم المقارنة إلى المحكمة الدينية العليا بسمارانج الرقم : ١٦٠ / Pdt.G / ٢٠١٤ / PTA.Smg، ولكنه لم يكن راضيا ثم يقدم النقض إلى المحكمة العليا الرقم: ٥٦٩ ك / حج / ٢٠١٥.

من هذه الأسئلة البحث الباحث يبحث المنازعات ذكرة، هل يشاور حاكم المحكمة العليا مناسب بتطبيق قانون، Khes و فتوى DSN-MUI.

هذا البحث هو بحث الحكم المعياري. باستخدام مدخل القانون، مقارن والمفاهيمي. مواد الحكم الأساسي يغني نسخ قرار المحكمة العليا رقم ٥٦٩ / K/Ag / ٢٠١٥. يجتمع المواد الحكم باستخدام قائمة المراجع الدراسي/ التوثيق. تحويل المواد الحكم يعني تحرير، واستعادة، ونظامية، وملاخص.

نتائج هذا البحث تدل على أن عدد من نظرات ثلاث قضاة مناسب بالقوانين و Khes عن عقد الإجارة للخدمات المتعددة. لكن القضاة لم تطبق في إعلان الزبون في التقصير وحالة الضرورة على الأكثر. والقضاة لا تطبق فتوى MUI-DSN على تمويل الإجارة والخدمات المتعددة عندما شهد الزبون التأخير في التدرج بسبب الظروف المكلفة. وترى القضاة أن صحة عقد الإجارة والخدمات المتعددة الرقم ٠١ في ١٣ من سبتمبر ٢٠١١ م حتى ١٣ من سبتمبر ٢٠١٦ م. ولذا يجب لكل الجانبين أن يقوموا ويلزما بمضون الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada masa ini, perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, karena sistem ekonomi syariah memiliki tiga karakteristik yang merupakan pembeda utama dengan sistem ekonomi lainnya. Pertama, ekonomi Syariah terinspirasi dan petunjuknya bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Kedua, ekonomi syariah memiliki perspektif dan pandangan ekonomi berdasarkan pertimbangan peradaban Islam sebagai sumber. Ketiga, ekonomi syariah bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai dan etika ekonomi muslim seperti diterapkan pada masa periode awal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 140.

Hal ini mengharuskan upaya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan saat ini telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal dimaksud telah didukung oleh regulasi yang cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga yang dimaksud.<sup>3</sup>

Perkembangan ekonomi syariah tentunya membawa implikasi terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia, khususnya kesiapan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah, salah satunya dengan melakukan reformasi hukum ke arah hukum ekonomi syariah. Menyikapi hal ini sebagai langkah awal Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa penting mengenai produk perbankan yang dibenarkan secara syariah, kemudian substansi yang ada di dalamnya oleh Bank Indonesia dimasukkan ke dalam PBI yang secara khusus mengatur mengenai teknis operasional perbankan syariah.<sup>4</sup>

Ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari Fatwa DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk melalui surat keputusan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 februari 1999. Dasar hukum yang mengikat DSN adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang telah dirubah menjadi PBI Nomor 7/35/PBI/2015.<sup>5</sup> Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Kegiatan ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah perselisian atau sengketa. Forum penyelesaian sengketa secara umum terdiri dari penyelesaian sengketa jalur litigasi yakni lembaga peradilan dalam hal ini kewenangan absolut Peradilan Agama karena penyelesain sengketa ekonomi syariah dan jalur non litigasi yakni basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), mediasi dan konsiliasi. Ketika terjadi perselisihan maka proses yang dibenarkan ketika menyelesaikan perselisihan dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa 135 yang berbunyi:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-*

<sup>5</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 151.

<sup>7</sup>QS. An-Nisa' (4): 135.

*kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Dengan demikian penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus mengedepankan keadilan karena keadilan merupakan sistem kehidupan yang diinginkan seluruh umat manusia. Dan ketika proses penyelesaian sengketa harus berdasarkan kejujuran karena Allah mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh manusia.

Dirubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat. d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shodaqoh, dan i) ekonomi syariah. Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka ditetapkanlah peraturan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berlakunya KHES didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:<sup>8</sup>

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

---

<sup>8</sup>Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah, b. mediasi perbankan, c. melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau, d. melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum.<sup>9</sup>

Dalam kasus sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Purbalingga yakni antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan Muchammad Wahyono dan Istriyati, bahwasanya BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memberikan pembiayaan kepada Muchammad Wahyono dan Istriyati. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memberikan pembiayaan ijarah multijasa yang berupa sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- dan ujah Rp. 180.000.000,- selama 60 bulan sejak tanggal 13 september 2011 sampai 13 September 2016. Pembiayaan tersebut digunakan nasabah dalam mengembangkan usahanya untuk membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Pembiayaan tersebut digunakan nasabah dalam mengembangkan usahanya untuk membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Dalam proses pembiayaan nasabah menunggak angsuran karena direktur percetakan kabur dan nasabah mengalami

---

<sup>9</sup>Penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kerugian. Kemudian BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melayangkan beberapa surat somasi dan menyatakan nasabahnya wanprestasi. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dirugikan secara materiil yang perinciannya pertanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 257.393.450,-.

Berdasarkan isi akad ijarah multijasa yang menjadi dasar hukum perkara tersebut, bahwa para pihak sepakat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR: *“jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu”*, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga. Adapun yang mengajukan gugatan yakni pihak BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 23 September 2013. Setelah perkara antara BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan Muchammad Wahyono dan Istriyati telah diputus pada tanggal 07 Mei 2014 oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dengan putusan Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg bahwasanya beberapa amar putusannya menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi sehingga tergugat dihukum untuk mengganti kerugian setelah putusan itu dijatuhkan.

Dengan jatuhnya putusan Pengadilan Agama Purbalingga Muchammad Wahyono dan Istriyati melakukan upaya banding karena tidak puas dengan putusan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Purbalingga sehingga Muchammad Wahyono dan Istriyati mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Namun dalam amar putusan pada tanggal 25 November

2014 majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Dengan jatuhnya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama yang pada amar putusannya menyatakan pembanding/tergugat wanprestasi dan menghukum pembanding/terbanding untuk membayar ganti rugi dengan dicicil setiap bulan sesuai dengan akad yang tertuang.

Namun dari pihak Muchammad Wahyono dan Istriyati masih tidak puas dengan putusan banding tersebut sehingga Muchammad Wahyono dan Istriyati melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung yang dilakukan tergugat/pembanding/pemohon kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Putusan Nomor 569 K/Ag/2015. Namun amar putusannya pada 28 Agustus 2015 majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan beberapa permohonan kasasi, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis meneliti lebih lanjut tentang sengketa ekonomi syariah antara BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan Muchammad Wahyono dan Istriyati, yang penyelesaiannya melalui jalur litigasi dan menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI. Adapun judul penelitian yang diteliti yakni “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah studi putusan nomor: 569 K/Ag/2015?
2. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dalam putusan sengketa ekonomi syariah studi putusan Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015?

## **C. Batasan Masalah**

Pada peneletian ini agar pembahasan tidak rancu dan semakin meluas maka terdapat batasan masalah yang tujuannya agar penelitian ini jelas dan terfokus. Adapun batas masalah yakni menganalisis putusan dengan mengimplementasikan KHES buku II bab XI tentang akad ijarah, bab XXVI tentang akad multijasa, Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang akad multijasa dalam putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung yakni (No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg), (No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg), dan (No. 569 K/Ag/2015).

## **D. Tujuan Masalah**

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui tentang kegunaannya. Dari rumusan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah studi putusan nomor: 569 K/Ag/2015?
2. Untuk mengetahui implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dalam putusan sengketa ekonomi syariah studi putusan Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum Islam khususnya dalam proses beracara di depan atau didalam persidangan.
  - b. Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berperkara untuk mengetahui penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah.

- b. Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan tentunya penelitian ini bermanfaat guna memperoleh gelar S1 hukum Islam.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yakni:

##### **1. Implementasi**

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>10</sup> Implementasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktifitas menonton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup>

##### **2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi hukum ekonomi syariah atau biasa disingkat (KHES) ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar. Kompilasi hukum ekonomi syariah ini berisi 720 Pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III

<sup>10</sup><http://kbbi.web.id/implementasi/> diakses pada 19 September 2016.

<sup>11</sup><http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/> diakses pada 19 September 2016.

tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.<sup>12</sup> Standart kompilasi hukum ekonomi syariah ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim.<sup>13</sup>

### 3. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

Dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang meaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>14</sup> Terbentuknya Fatwa DSN-MUI terbentuk berdasarkan surat keputusan (SK) dewan pimpinan MUI Nomor-Kep-754 Tahun 1999.

### 4. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.<sup>15</sup> Dengan demikian sengketa ekonomi syariah merupakan perbedaan pendapat dalam hal kegiatan ekonomi syariah. Sehingga penyelesaian sengketa kedua belah pihak harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan dan penyelesaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsi-prinsip syariah.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 90.

<sup>13</sup>Abbas Arfan, 99 *Kaidah-Kiadah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 124.

<sup>14</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 155.

<sup>15</sup><http://kbbi.web.id/sengketa>. diakses pada tanggal 19 September 2016.

Obyek penelitian yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik yaitu data resmi pada instansi pemerintah.<sup>16</sup> Objek masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung yakni (No. 569 K/Ag/2015). Penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Berdasarkan objek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum normatif adalah jenis yang menetapkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitian.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni: a) Pendekatan perundang-undangan sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian<sup>18</sup> b) Pendekatan komparatif karenadilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum c) Pendekatan konseptual dengan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>19</sup>

## 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data atau kumpulan data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif atau *library research* sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13-14.

<sup>17</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009), 13.

<sup>18</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publisng, 2002), 302.

<sup>19</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 21.

itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>20</sup> dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

Jenis Bahan hukum yang harus ada dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.<sup>22</sup>

- a. Bahan hukum primer, yakni *pertama* salinan putusan Mahkamah Agung yakni No. 569 K/Ag/2015, *Kedua* KHES, dan Fatwa DSN-MUI.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, KHES buku II bab XI tentang akad ijarah, bab XXVI tentang akad multijasa, Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang akad multijasa, buku teks, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia kamus hukum ensklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013), h. 41.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 24.

<sup>22</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Penentuan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup> Metode dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>24</sup>

##### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengelola bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa sebaik-baiknya. Setelah mengumpulkan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

<sup>24</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 102.

kelompok yang lain. Tahap selanjutnya adalah *Reconstucting*, yakni menyusun ulang bahan hukum secara tertatur, berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap selanjutnya adalah sistematis bahan hukum, yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematija bahasan berdasarkan urutan masalah. Tahap yang terakhir adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipparkan dibagian latar belakang.<sup>25</sup>

#### H. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam putusan sengketa ekonomi syariah (studi putusan Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015). Tema berkaitan dengan judul tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa penulis. Namun terdapat perbedaan dan persamaan pada setiap penelitian, termasuk juga perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. berikut merupakan uraian tentang penelitian terdahulu sekaligus perbedaannya dengan penelitian yang peneliti kaji ini, yaitu:

1. Martina Purnanisa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah judul tesis Tahun 2016 yakni

---

<sup>25</sup>Aljuraimy, *Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, (Malang: UIN Maliki, 2013), 11.

## Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn).<sup>26</sup>

Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan tentang sengketa ekonomi syariah di jalur penyelesaian Peradilan Agama dan penelitian pustaka (*library research*). Perbedaan yakni putusan yang diteliti No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn merupakan putusan yang tidak terima karena surat kuasa khusus dari penggugat dinyatakan cacat formil dan menyebabkan kedudukan kuasa pihak formil menjadi tidak sah. Dengan demikian penelitian tersebut lebih mengkaji isi gugatan formil bagaimana putusan hakim dan apakah putusan karena cacat formil No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih menganalisis ke pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah multijasa. Dan putusan yang diteliti merupakan putusan yang tidak cacat formil.

2. Muhammad Irfan Elhadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah dengan judul skripsi Tahun 2014 yakni Studi Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Martina Purnanisa, *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pa Madiun Nomor. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn)*, skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016)

<sup>27</sup>Muhammad Irfan Elhadi mahasiswa, *Studi Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan tentang ekonomi syariah melalui jalur penyelesaian di Peradilan Agama dan penelitian pustaka (*library research*). Perbedaanannya yakni penelitian ini lebih mengedepankan analisis dalam ketentuan hukum perdata. Dan meneliti dalam tahap banding yang membatalkan Putusan tingkat pertama karena menganggap Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti tertulis atas akad ‘si penjaga’ adalah keliru. Adapun Gugatan No. 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*. Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi. selain itu, Putusan No. 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk belum menerapkan ketentuan hukum perdata formil dengan sempurna karena melanggar Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih mengarah analisis putusan yang diteliti oleh peneliti lebih mengarah pada KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah multijasa dalam pertimbangan hakim dari Mahkamah Agung.

3. Fitriawan Sidiq mahasiswa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah dengan judul skripsi Tahun 2013

yakni Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).<sup>28</sup>

Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan tentang ekonomi syariah melalui jalur penyelesaian di Peradilan. Perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang diteliti yakni menganalisis sumber hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus yakni dengan fatwa dsn-mui No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994. Kemudian peneliti beranggapan bahwa interpretasi hukum yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 huruf b kurang tepat sebagai dasar hukum dalam memutuskan tuntutan nisbah pada perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni peneliti lebih menganalisis ke pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dengan mengimplementasikan KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah multijasa dalam pertimbangan majelis hakim.

4. Moh. Ihram Maulana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah dengan judul skripsi Tahun 2013 yakni Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor: 882/Pdt.G/2010/Pa.Sit

---

<sup>28</sup>Fitriawan Sidiq, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan Nomor. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Pengadilan Agama Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan tentang sengketa ekonomi syariah melalui jalur penyelesaian di Pengadilan Agama. Perbedaannya penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*). Mengenai akad dalam putusan no. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang sengketa ekonomi syariah dengan Akad yang digunakan yakni akad musyarakah dan ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil secara materiil dalam putusan majelis hakim. Kemudian analisis yang digunakan masih global yakni dengan hukum Islam dengan tidak mengarahkan pada hukum islam yang lebih khusus. Dan tahapan dalam analisis sengketa ekonomi syariah ini hanya pada pengadilan agama tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Situbondo.

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yakni akad dalam sengketa ekonomi syariah yang disengketakan yakni akad ijarah multijasa, selanjutnya menganalisis dengan menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah multijasa dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung.

Untuk mempermudah pembacaan penelitian terdahulu maka dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun        | Judul                                                   | Obyek Formal                   | Obyek Materil                            |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Martina Purnanisa/Institut Agama Islam | Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum | sama-sama menganalisis putusan | • Perbedaannya putusan yang diteliti No. |

<sup>29</sup>Moh. Ihram Maulana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor: 882/Pdt.G/2010/Pa.Sit Pengadilan Agama Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah, skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013).

|   |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Negeri Antasari Banjarmasin<br>Jurusan Hukum Ekonomi Syaria/<br>2016                              | Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn).                       | tentang sengketa ekonomi syariah di jalur penyelesaian Peradilan Agama dan penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).                                                          | 0403/Pdt.G/2014 .PA.Mn merupakan putusan yang tidak diterima karena surat kuasa khusus dari penggugat dinyatakan cacat formil. Dengan demikian analisis penelitian tersebut lebih mengkaji isi gugatan formil bagaimana putusan hakim dan apakah putusan karena cacat formil No. 0403/Pdt.G/2014 .PA.Mn telah sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku atau tidak. |
| 2 | Muhammad Irfan Elhadi/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<br>Jurusan Muamalah/2014 | Studi Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk. | Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan tentang ekonomi syariah melalui jalur penyelesaian di Peradilan Agama dan penelitian pustaka ( <i>library research</i> ). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaannya yakni penelitian ini lebih mengedepankan analisis dalam ketentuan hukum perdata formil. Dan meneliti dalam tahap banding No: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang membatalkan Putusan tingkat pertama No. 0700/Pdt.G/2011 /PA.Btl karena menganggap</li> </ul>                                                              |

|   |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                       | Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti tertulis atas akad 'si penjaga' adalah keliru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Fitriawan Sidiq/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah/2013 | Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) | sama-sama menganalisis putusan tentang sengketa ekonomi syariah di jalur penyelesaian Peradilan Agama | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan yakni tentang putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl yang diteliti dengan menganalisis sumber hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus yakni dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan yurisprudensi MA no. 2899/k/Pdt/1994 . Kemudian peneliti beranggapan bahwa interpretasi hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 huruf b kurang tepat sebagai dasar hukum dalam</li> </ul> |

|   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | <p>memutuskan tuntutan nisbah pada perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode pendekatan yakni penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | <p>Moh. Ihram Maulana/Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah/2013</p> | <p>Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit Pengadilan Agama Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah.</p> | <p>sama-sama menganalisis putusan tentang sengketa ekonomi syariah melalui jalur penyelesaian di Pengadilan Agama.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaannya lebih meneliti tentang ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil/ secara materiil dalam putusan majelis hakim. Kemudian analisis yang digunakan masih global yakni dengan hukum islam. Dan tahapan dalam analisis hanya pada pengadilan agama tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Situbondo</li> <li>• Metode pendekatan yakni penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> </ul> |

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu kerangka ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini yakni pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini yakni tinjauan pustaka, terdiri dari dua aspek, yaitu kajian pustaka KHES, Fatwa DSN-MUI, wanprestasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sumber hukum perkara ekonomi syariah, metode penemuan hukum, dan upaya hukum.

### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literatur atau sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. hasil penelitian dan pembahasan ini meliputi penelitian pertimbangan majelis hakim

dalam salinan putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015 dan penerapannya berdasarkan KHES dan Fatwa DSN-MUI.

#### **BAB IV: Penutup**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

Kerangka teori memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan, acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

##### 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

###### a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah atau dalam bahasa klasiknya muamalah. Menurut bahasa kata *al-muâmalah* (المعاملة) adalah *masdar* dari kata (عامل-يعامل-معاملة) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling berbuat.<sup>30</sup> Adapun

<sup>30</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 14.

pengertian muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>31</sup> Ekonomi syariah berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan ekonomi syariah yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>32</sup>

KHES merupakan peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar. Kompilasi hukum ekonomi syariah ini berisi 720 Pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.<sup>33</sup>

#### b. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum materiil yang mengatur tentang ekonomi syariah baru keluar pada tanggal 10 September 2008, yakni dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung ini, sebagaimana disebut dalam bagian konsideran adalah kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta penjelasan

<sup>31</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 278.

<sup>32</sup>PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 3.

<sup>33</sup>Abbas Arfan, 99 *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah dan Tipologi Penerapannya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, 127.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>34</sup> Pasal 1 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 menyebutkan:<sup>35</sup>

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sumber materil atau substantial bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Selain itu ada beberapa nilai positif diimplementasikan fiqh muamalah dalam bentuk kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fiqh yang tersebar didunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat yang terkadang membingungkan atau menyulitkan. Dengan adanya kompilasi

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor. 21 Tahun 2008)*, 79.

<sup>35</sup>PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, xiii.

<sup>36</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 95-96.

hukum ekonomi syariah, para hakim/praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah tidak perlu lagi mentarjih berbagai pendapat dalam literatur fiqh.

- b) Mengukuhkan fiqh Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.
- c) Menghindari sikap taklid mazhab dikalangan praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah.
- d) Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan.
- e) Mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat para hakim untuk menggunakan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai sumber materil/subtansi beracara di peradilan.

## 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

### a. Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>37</sup>

Dasar hukum yang mengikat bagi DSN adalah PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang telah diubah menjadi PBI Nomor 7/35/PBI/2005.<sup>38</sup>

Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004, dewan syariah nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia yang bertugas dan

<sup>37</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 155.

<sup>38</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>39</sup>

b. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat di Indonesia, perlu didukung oleh peraturan pelaksanaannya. Menyikapi hal ini sebagai langkah awal DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa penting mengenai produk perbankan yang dibenarkan secara syariah, kemudian substansi yang ada di dalamnya oleh Bank Indonesia dimasukkan ke dalam PBI yang secara khusus mengatur mengenai teknis operasional perbankan syariah.<sup>40</sup>

Pendirian Fatwa DSN-MUI merupakan amanat dari rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang reksadana syariah pada pertengahan juli 1997, sehingga pada tanggal 10 februari 1999 dewan syariah nasional terbentuk berdasarkan surat keputusan (SK) dewan pimpinan MUI No- Kep-754. Konsistensi dan perjuangan keras yang dilakukan oleh para ulama agar peraturan perundang-undangan terkait dengan ekonomi syariah menyerap dan mengakomodasi fatwa semakin kuat, yakni melalui legislasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 153.

<sup>40</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

<sup>41</sup>*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 913-917.

Fatwa tidak lain merupakan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik yang umumnya merupakan respons atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa. Pada dasarnya fatwa memang tidak memiliki daya ikat, baik terhadap peminta fatwa itu sendiri lebih-lebih terhadap pihak lain, dalam arti si peminta fatwa apalagi pihak lain tidak harus mengikuti rumusan hukum yang ada dalam fatwa itu. Namun dalam mengadili perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama, khususnya fatwa dewan syariah nasional di bidang perbankan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan perlu diperlakukan tersendiri, tidak sama dengan fatwa-fatwa pada umumnya.<sup>42</sup> Hal ini terlihat antara lain dari rumusan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>43</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (12) tersebut yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>44</sup> Dijelaskan pula dalam PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah bahwasanya keberadaan prinsip syariah yang dituangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syariah.<sup>45</sup>

<sup>42</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor. 21 Tahun 2008)*, 122.

<sup>43</sup>Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>44</sup>Pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>45</sup>Menimbang a PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

Dari ketentuan tersebut tersebut terlihat jelas demikian urgennya kedudukan fatwa, dalam hal ini fatwa-fatwa dewan syariah nasional, bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga wajar jika terjadi sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama. Dalam hal ini tentu saja sama sekali tidak berarti harus terikat dengan fatwa-fatwa dewan syariah nasional tersebut dalam mengadili perbankan-perkara perbankan syariah.<sup>46</sup>

Prinsip syariah yang dituangkan ke dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syariah. Dalam rangka mengimplementasikan fatwa dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah. Berdasarkan pada latar belakang pemikiran tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah. Komite perbankan syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa majelis ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>46</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor. 21 Tahun 2008)*, 123.

Adapun tugas dan komite tersebut adalah membantu Bank Indonesia dalam: (a) menafsirkan fatwa majelis ulama Indonesia yang terkait dengan perbankan syariah, (b) memberikan masukan dalam rangka implementasikan fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia, (c) melakukan pengembangan industri perbankan syariah.<sup>47</sup>

Dengan demikian PBI sebagai peraturan yang didasarkan pada fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia ini akan dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah. Lebih lanjut dapat dijadikan sebagai hukum materiil bagi lembaga penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang diajukan kepadanya.<sup>48</sup>

### 3. Wanprestasi

#### a. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk/cidera janji. Dalam bahasa inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.<sup>49</sup>

Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hukum kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi

<sup>47</sup>Pasal 5 PBI Nomor 10/32/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah.

<sup>48</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor. 21 Tahun 2008)*, 123.

<sup>49</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), 75.

prestasi seperti yang telah telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.<sup>50</sup>

Menurut Yahya Harahap, pengertian wanprestasi yakni suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.<sup>51</sup>

Dengan demikian wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur.

#### b. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

<sup>50</sup>Erlina Haryati, *Penerapan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dalam Akta Nomortaris*, Tesis, (Semarang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), h. 50-51.; Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), 75.

<sup>51</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, 75.

<sup>52</sup>Mariam Daruz Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 23.

Didalam Pasal 36 KHES menjelaskan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila:<sup>53</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak tidak sebagaimana dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengetahui kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam kontrak itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

#### c. Akibat Wanprestasi

Adapun akibat terjadinya wanprestasi antara lain:<sup>54</sup>

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdata).

<sup>53</sup>PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

<sup>54</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, 76.

- 2) Kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan (Pasal KUHPerdara).
- 3) Kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak, atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dalam pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Sedangkan akibat wanprestasi menurut Pasal 38 KHES yakni 1) membayar ganti rugi, 2) pembatalan akad, 3) peralihan resiko, 4) denda, dan/atau 5) membayar biaya perkara.<sup>55</sup>

Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan/*sommatie* oleh juru sita di pengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau telepon, supaya tidak mudah dipungkiri oleh siberhutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, dan peringatan tersebut harus tertulis. Ada berbagai kemungkinan yang bisa dituntut terhadap debitur yang lalai.<sup>56</sup>

- 1) Kreditur dapat meminta pelaksanaan kontrak, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- 2) Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena kontrak tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi sebagaimana semestinya.

<sup>55</sup>PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

<sup>56</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, 77.

- 3) Kreditur dapat menuntut pelaksanaan kontrak disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 4) Dalam hal suatu kontrak yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya kontrak dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian (Pasal 1266 KUHPerdato).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdato, maka penggantian kerugian dapat dituntut menurut Undang-Undang, yaitu berupa: (a) Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (konsten), atau (b) kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (schaden), (c) kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai.<sup>57</sup>

Seorang debitur yang dituduh cidera janji dan dituntut hukuman kepadanya, ia dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan diberikan dengan mengajukan beberapa alasan. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:<sup>58</sup>

- a) Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).
- b) Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*).

<sup>57</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 323.

<sup>58</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 55.

- c) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtvenverking*).

Sedangkan menurut Pasal 40 KHES keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.<sup>59</sup>

#### 4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi dan sengketa juga dapat terjadi karena adanya tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, (3) melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, (4) melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.<sup>60</sup>

Transaksi yang dilakukan dilembaga keuangan syariah, baik bank atau non bank, diikat melalui sebuah kontrak perjanjian yang isinya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang telah diregulasi oleh lembaga regulator. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut, bisa jadi muncul perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun implementasi isi kontrak, sehingga hal ini bisa menimbulkan sengketa

<sup>59</sup>PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 27.

<sup>60</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 36.

di antara para pihak. Sebagai antisipasi munculnya persengketaan tersebut, pada Tahun 1993 didirikanlah badan arbitrase muamalat Indonesia (BAMUI) oleh MUI bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang kemudian pada tahun 2002 diubah namanya menjadi badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas).<sup>61</sup>

Arbitrase ini merupakan institusi penyelesaian sengketa dengan jalur nonlitigasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 dijelaskan, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>62</sup>

Selain jalur nonlitigasi, penyelesaian perselisihan bisnis syariah melalui jalur litigasi juga telah diatur dalam dua Undang-Undang. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dimana dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di berbagai bidang, antara lain dibidang ekonomi syariah.<sup>63</sup> *Kedua*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang didalamnya ditetapkan bahwa: (1) penyelesaian sengketa perbankan syariaah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan

<sup>61</sup>MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014) 920.

<sup>62</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>63</sup>MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 920.

penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.<sup>64</sup>

Dengan demikian adanya pihak yang wanprestasi maka tuntutan ganti rugi adalah pilihannya. Dengan begitu ganti kerugian merupakan awal dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai akan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua jalur yakni litigasi dan non litigasi. adapun penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragam Islam serta telah menguasai hukum Islam.<sup>65</sup>

Adapun Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah:<sup>66</sup>

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.

<sup>64</sup>MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, 920.

<sup>65</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 473.

<sup>66</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa segi hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 177.

- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

#### 5. Sumber Hukum Perkara Ekonomi Syariah

Sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah/ekonomi syariah setelah al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain:

- a. Isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang dibuat para pihak<sup>67</sup>

Dijadikannya isi perjanjian atau akad, yang dibuat para pihak sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah tidak terlepas dari kedudukan perjanjian atau akad itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1349 KUHPer. Atas dasar itu pula dalam memeriksa dan mengadili perkara perbankan syariah fokus pemeriksaannya harus berangkat dari perjanjian atau akad yang dibuat para pihak sebagai dasar kerja sama dalam kegiatan usaha yang menjadi sengketa tersebut.

Pasal 1338 KUHper menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian tersebut tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer yakni bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni: (1) sepakat mereka yang men dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Dari perspektif Islam, Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-aqidain* (subyek akad), *mahallul'agd* (obyak akad), dan *sighat al-'aqd* (*ijab* dan *kabul*). Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul'agd* (tujuan akad).

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUHPer adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada perdata, perjanjian antara pertama

<sup>67</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 118.

dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan antara mereka.

Menurut A. Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam titik tolak membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (*ijab* dan *kabul*) dalam setiap transaksi. Apabila ada janji para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan ikrar (*ijab* dan *kabul*) maka terjadilah *aqdu* (perikatan). Kemudian akibat dari perjanjian yang sah menurut KUHPer adalah seperti undang-undang, sedangkan berdasarkan KHES semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nashsyari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Dengan demikian maka dalam Islam, akad/ perjanjian yang sah mempunyai konsekuensi hukum di dunia dan akhirat.

b. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah<sup>68</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.
- 5) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 6) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
- 7) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah.
- 9) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- 10) PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- 11) PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 120.

- 12) PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 13) PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Ekonomi Syariah.

c. Kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah<sup>69</sup>

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah memenuhi paling tidak tiga syarat, yaitu: 1) perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu lama (*longa et inventarata consuetudo*), 2) kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*), dan 3) adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Apabila kebiasaan itu di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah.

d. Fatwa-fatwa dewan syariah nasional di bidang perbankan syariah<sup>70</sup>

Fatwa tidak lain merupakan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik yang umumnya merupakan respon atas yang diajukan peminta fatwa. Pada dasarnya fatwa memang tidak memiliki daya ikat, baik terhadap peminta fatwa itu sendiri lebih-lebih terhadap pihak lain, dalam arti si peminta fatwa apalagi pihak lain tidak harus mengikuti rumusan hukum yang ada dalam fatwa itu.

Namun dalam mengadili perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama, khususnya fatwa DSN di bidang perbankan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan perlu diperlakukan tersendiri, tidak sama dengan fatwa-fatwa pada umumnya. Hal ini terlihat antara lain dari rumusan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri ditegaskan dalam ayat (12), Pasal tersebut yang menyatakan bahwa Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas demikian urgennya kedudukan fatwa, dalam hal ini fatwa-fatwa DSN, bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga wajar jika terjadi sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini tentu saja sama sekali tidak berarti bahwa hakim harus terikat dengan fatwa-fatwa DSN tersebut dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah. Prinsip syariah yang dituangkan ke dalam fatwa DSN-

<sup>69</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 121.

<sup>70</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 122.

MUI, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syariah. Dalam rangka mengimplementasikan fatwa ke dalam PBI, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah. Berdasarkan pada latar belakang pemikiran tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

Komite perbankan syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Adapun tugas dari komite tersebut adalah membantu Bank Indonesia dalam: a) menafsirkan fatwa MUI yang dengan perbankan syariah, (b) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia, (c) melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Menurut Bambang Himawan, Komite Perbankan syariah (KPS) saat ini sudah berjalan di bawah koordinasi Direktorat Perbankan syariah. KPS diharapkan dapat memperlancar adanya kegiatan positivisasi fatwa DSN-MUI sehingga implementatif, karena dapat mensinkronkan kemauan pembuat fatwa (DSN-MUI) dengan regulator di Bank Indonesia Dengan demikian PBI sebagai peraturan yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI ini akan dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah.

Lebih lanjut dapat dijadikan sebagai hukum materiil bagi lembaga penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang diajukan kepadanya.

e. Yurisprudensi<sup>71</sup>

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya di bidang perbankan syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.

f. Doktrin<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 123.

<sup>72</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 124.

Doktrin yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah adalah pendapat para pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang sekaligus merupakan kitab hukum. Adapun kitab fikih dimaksud antara Islam *waaddilatuhu* oleh Abdul Wahhab al-Zuhaili Juz IV dan V *Fiqhus Sunnah* uz oleh Sayyid Sabiq al-Milkiwali *wa tul lino uqud* oleh Muhammad Abu Zahra, Hukum Muamalah oleh Ahmad Azhar Basyir dan Kitab Hukum Perdata Islam terjemahan dari Majalah al-Adliyah oleh Djazuli.

## 6. Metode Penemuan Hukum

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari pennggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh nama pihak dalam persidangan. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang di periksa dalam persidangan majelis hakim dapat mencarinya dalam:<sup>73</sup>

- a. Kitab-kitab Perundang-Undangan sebagai hukum yang tertulis,
- b. Kepala adat dan penasihat Agama sebagaimana hukum yang tidak tertulis,
- c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu, dan Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Apabila tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka hakim harus mencarinya dengan metode interpretasi dan konstruksi, adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

### 1) Metode interpretasi

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, yang mana masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut, di Indonesia

<sup>73</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana.2006), 278.

<sup>74</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 279.

metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Metode penafsiran substantife adalah penafsiran dimana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-Undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.
- b) Metode penafsiran gramatikal adalah peraturan Perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.
- c) Metode penafsiran sistematis atau logis adalah peraturan Perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
- d) Metode penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan menjadi dua bentuk antara lain:
- e) Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari Perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat Undang-Undang ketika Undang-Undang itu dibentuk dulu, disini kehendak pembuat Undang-Undang yang menentukan.
- f) Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechistorisch*) adalah metode yang ingin memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh ajaran hukum, suatu peraturan Perundang-Undangan tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang-Undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh esse aejarah yang mendahuluinya
- g) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis adalah peraturan yang menerapkan makna Undang-Undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Hakim menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang, titik beratnya adalah pada tujuan Undang-Undang dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya. Peraturan Perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.
- h) Metode penafsiran komperatif adalah penafsiran Undang-Undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional dan penafsiran komparatif sangat jarang dipakai.
- i) Metode penafsiran restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan Undang-Undang dengan cara ruang lingkup ketentuan Undang-Undang itu dibatasi dengan mempersempit arti Suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
- j) Metode penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata, ditafsirkan

<sup>75</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 279.

bukan hanya jual beli semata-mata tetapi juga peralihan hak. Dan  
 k) Metode penafsiran futuristik adalah penafsiran Undang-Undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

## 2) Metode Konstruksi

Konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari Perundang-Undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya. Para hakim dalam melakukan konstruksi penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu.<sup>76</sup>

- a) Konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan,
- b) Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, dan
- c) Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan.

Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan

<sup>76</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 282.

keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Dalam praktik Peradilan, penentuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a) Argumen peranalogian, konstruksi ini juga disebut dengan analohi yang dalam hukum Islam dikenal dengan *qiyas*. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang.
- b) Metode argumentum *a'contrario*, konstruksi ini menggunakan penalaran bahwa jika Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.
- c) Pengkonkretan hukum (*Rechtsverviijnings*), konstruksi ini merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan Perundang-undangan, karena peraturan Perundang-Undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri, dan
- d) Fiksi hukum, adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita, Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum juga utamanya untuk mengisi kekosongan Undang-Undang Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.

### 3) Teknik Pengambilan Putusan

Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai

<sup>77</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 282.

berikut:<sup>78</sup>

- a) Perumusan masalah atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak, Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.
- b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian, setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian ini, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.
- c) Analisa data untuk menemukan fakta, data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar.
- d) Penentuan hukum dan penerapannya, setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari Undang-Undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, tetapi yang dicari hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkret, jika peristiwa konkret itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- e) Pengambilan keputusan, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan Undang-Undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan Perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

## 7. Upaya Hukum

### a. Upaya Hukum Banding

<sup>78</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 285.

Banding secara definitif ialah permohonan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.<sup>79</sup>

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari pada putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>80</sup>

Pada dasarnya pemeriksaan pada tingkat banding tidak bersifat langsung antara hakim dan para saksi-saksi sebagaimana yang dilakukan oleh

<sup>79</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Pers, 1993), 379.; Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Setara Press, 2014), 181.

<sup>80</sup>M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, (Bandung: Balai Pustaka, 1990), 377.; Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Setara Press, 2009), 183.

pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan dengan cara memeriksa berkas perkara.<sup>81</sup>

Pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian dapat dikoreksi dan diperiksa ulang apakah putusan hakim pada tingkat pertama sudah tepat atau ada kesalahan dalam memeriksanya. Atas dasar ini pemeriksaan pada tingkat banding sering dikatakan pemeriksaan dalam tingkat kedua dan tertinggi.<sup>82</sup> Jika pemeriksaan telah dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding, maka putusan yang dijatuhkan dapat berupa:<sup>83</sup>

- 1) Memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama, artinya yang telah diperiksa dan diputus pada tingkat pertama dianggap benar dan tepat.
- 2) Memperbaiki putusan tingkat pertama, artinya apa yang telah diperiksa dan apa yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki atau amarnya yang kurang lengkap redaksinya sehingga amar putusan tersebut perlu diperbaiki sehingga bisa dijalankan.
- 3) Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dipandang tidak benar dan tidak adil, sehingga perlu dibatalkan.

#### b. Upaya Hukum Kasasi

<sup>81</sup>Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Setara Press, 2014), 186.

<sup>82</sup>Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, 188.

<sup>83</sup>Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, 189.

Kasasi adalah suatu upaya hukum yang kedua, yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas penetapan dan putusan dibawah Mahkamah Agung.<sup>84</sup>

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi bukan peradilan tingkat tertinggi, sebab yang dikasasi itu adalah putusan tingkat tertinggi yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi hanya meliputi bagian hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa dan atau fakta dalam perkara yang dimohonkan kasasi, sebab hal ini sudah diperiksa oleh hakim tingkat rendahan yaitu hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi tidak meninjau secara keseluruhan dari putusan pengadilan sebelumnya, melainkan terbatas pada peninjauan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sama sekali tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, atau melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku tetapi ada kekeliruan dalam pelaksanaannya.<sup>85</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad,<sup>86</sup> peradilan kasasi terbatas pada persoalan hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa dan

<sup>84</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 189.; Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Setara Press, 2014), 189.

<sup>85</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, 190-191.

<sup>86</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 191.; Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Setara Press, 2009), 191.

pembuktiannya. Hakim kasasi bukan *judex factie* yakni hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Jika pemeriksaan dalam tingkat kasasi telah selesai dilaksanakan, maka putusan kasasi dapat berupa sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima.
- 2) Permohonan kasasi ditolak.
- 3) Permohonan kasasi dikabulkan.

---

<sup>87</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, 196.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 569 K/Ag/2015

Penelitian ini berangkat dari sebuah kasus sengketa ekonomi syariah antara BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (penggugat) melawan Muchammad Wachyono dan Istriyati (tergugat) yang didaftarkan pada tanggal 23 September 2013 di Pengadilan Agama Purbalingga nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Berdasarkan akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 september 2011, tergugat telah menerima pembiayaan dari penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016. Pembiayaan tersebut akan digunakan oleh tergugat untuk

pmbiayaan percetakan tabloid. Namun dalam perjalanan tergugat menunggak angsuran sehingga penggugat melayangkan 2 kali surat somasi.

Dengan berdasarkan pada akad tersebut penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para tergugat dan tergugat dianggap telah wanprestasi/cidera janji karena tidak memenuhi isi akad perjanjian tersebut. Akibat perbuatan wanprestasi/cidera janji penggugat merasa dirugikan secara materiil yang sesuai dengan akad tersebut, adapun perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Sewa manfaat:                  | Rp. 206.318.865.- |
| Tunggakan ujah:                | Rp. 40.349.585.-  |
| Denda keterlambatan:           | Rp. 375.000.-     |
| Biaya kunjungan:               | Rp. 150.000.-     |
| Biasa kuasa hukum:             | Rp. 10.000.000.-  |
| Total kewajiban para tergugat: | Rp. 257.393.450.- |

Untuk menjamin gugatannya pihak penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan atas barang milik tergugat yakni tanah yang telah diikat hak tanggungan nomor: 02754/2011.

Sehingga penggugat mengajukan perkara terebut ke Pengadilan Agama Purbalingga karena merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Selanjutnya, setelah amar putusan itu telah di putus oleh Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 01 Mei 2014. Maka pihak tergugat/pembanding

mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Agama Tinggi Semarang karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang didaftarkan pada tanggal 21 Agustus 2014 nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Adapun duduk perkaranya yakni tergugat/pembanding meminta agar memeriksa penjelasan akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016. Memeriksa bukti tulis dan bukti saksi. Bahwa penggugat/terbanding selaku kreditur menganggap para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam akad tersebut nasab dapat dikatakan wanprestasi/cidera janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016.

Selanjutnya, setelah amar putusan itu telah di putus Pengadilan Agama Tinggi Semarang pada tanggal 25 November 2014. Maka pihak tergugat /pembanding/ pemohon kasasi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2015 nomor: 569 K/Ag/2015.

Adapun alasan kasasi yakni bahwa *judex factie* (Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Agama Purbalingga) dalam mengadili perkara tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau mengadili perkara dengan tidak berdasarkan hukum dan alasan-alasan kasasi sama seperti alasan di Pengadilan Agama Semarang.

Dengan demikian Mahkamah Agung memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah pada tanggal 28 Agustus 2015.

**B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus  
Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Nomor: 569 K/Ag/2015**

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hukum antara pihak tergugat/pembanding/pemohon kasasi (Muchammad Wachyono dan Istriyati) melawan penggugat/terbanding/termohon kasasi (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga) terlebih dahulu memeriksa berkas perkara gugatan ekonomi syariah yakni Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam upaya hukum kasasi hakim bukan lagi memeriksa perkara pokoknya namun hanya memeriksa hukumnya saja. Apakah telah sesuai atau tidak dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam tingkat kasasi bukan *judex factie* karena hakim *judex factie* adalah hakim tingkat pertama dan tingkat kedua (tertinggi/terakhir).

Pihak pembanding mengajukan gugatan ekonomi syariah ke tingkat kasasi pada tanggal 19 Januari 2015. Kemudian berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:<sup>88</sup>

1. Muchammad Wachyono.,S.H.
2. Istriyati, keduanya bertempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Budi Wiyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kenanga Nomor 4, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding.

<sup>88</sup>Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015, 1-2.

Melawan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 267, Purbalingga, diwakili oleh H. Aman Waliyudin., S.E., M.Si., selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Jalan DI. Panjaitan, Nomor 111, Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut Membaca surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Akad Pembiayaan Ijarah (Ekonomi Syariah) terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016.
3. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk biaya cetak Tabloid.
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi.
5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
6. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad Pasal 11).
7. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:
  - a. Sewa Manfaat : Rp 206.318.865,00

- b. Tunggakan Ujrah : Rp 40.549.585,00
  - c. Denda Keterlambatan : Rp 375.000,00
  - d. Biaya Kunjungan : Rp 150.000,00
  - e. Biaya Kuasa Hukum : Rp 10.000.000,00
  - f. Total kewajiban Para Tergugat : Rp 257.393.450,00
9. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi.
10. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 02754/2011, yaitu sebagai berikut:
- a. Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas 53 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:  
 Sebelah Utara : M. Wachyono.  
 Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda.  
 Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya.  
 Sebelah Barat : Jalan Durian.
  - b. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibankewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:<sup>89</sup>

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

<sup>89</sup>Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015, 3-4.

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:
  - a. Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas 53 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:  
 Sebelah Utara : M. Wachyono.  
 Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda.  
 Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya.  
 Sebelah Barat : Jalan Durian.
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga.
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa

<sup>90</sup>Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015, 5.

kerugian materil sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Mejalis hakim pertama mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yakni *“dijelaskan bahwa Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah”*. sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan begitu perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.<sup>91</sup>

Berdasarkan akad yang disepakati maka jika terjadi perselisihan dan proses penyelesaian sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR: *“jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu”*. Maka perkara tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga.

<sup>91</sup>Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015, h. 13.

Dalam tahap jawab menjawab pihak tergugat telah mengakui atau membenarkan akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016 dengan pengakuan tergugat ini, pihak penggugat tidak perlu lagi mengajukan alat-alat bukti lain. Karena pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan adanya pengakuan dari penggugat maka hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Kejadian prosesuil ini dianggap diketahui oleh majelis hakim karena Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan asas Peradilan Agama yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena pokok perkara tersebut sudah diketahui oleh majelis hakim Pengadilan Agama.

Pihak tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 dan dalam tahap pembuktian tergugat mengakui akad tersebut, dengan begitu pengakuan merupakan bukti untuk memberatkan orang yang mengaku berdasarkan Pasal 174 HIR *“pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus”*.<sup>92</sup>

Menurut Gatot Supramono, Gugatan yang sudah diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil

---

<sup>92</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 14.

gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti menurut undang-undang.<sup>93</sup>

Bahwa tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil posita gugatan angka 4 yaitu: kami (tergugat) menunggak angsuran, namun kami masih beriktikad baik, dan akan melunasi hutang tersebut, serta telah pula ada jaminan, yang telah diikat dengan hak tanggungan. Adapun kami menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (*overmach*), berkaitan dengan usaha yang kami jalankan, yaitu direktur percetakan (direktur percetakan) telah kabur, sehingga kami mengalami kerugian Rp.520.000.000.<sup>94</sup>

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dari pihak tergugat sepanjang menyangkut keadaan *overmacht* yang menyebabkan para tergugat tidak membayar angsuran kewajiban, perincian yang berbeda-beda yang dibuat oleh penggugat mengenai kewajiban para tergugat per 31 Agustus 2013, sikap para tergugat yang telah pro aktif menanggapi somasi penggugat dan itikad baik para tergugat untuk membayar angsuran kewajiban kepada penggugat, karena pihak tergugat tidak membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan.<sup>95</sup>

Pengakuan dengan klausul merupakan pengakuan dari pihak tergugat tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan dari tergugat yang bersifat membebaskan. Berkaitan dengan pengakuan dengan klausul diatur dalam di dalam Pasal 176 HIR (Ps. 313 Rbg) dan Pasal 1925

<sup>93</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 157.

<sup>94</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 14.

<sup>95</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 18.

BW, bahwasanya *“tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak berwenang untuk menerima sebagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga merugikan orang yang mengakui itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan jika orang yang berhutang mempunyai maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti itu tidak benar”*.

Pihak tergugat mengakui dengan pengakuan berkalusul dan mebantah beberapa gugatan namun pihak tergugat tidak mengajukan alat bukti dan penggugat mengajukan alat bukti sehingga majelis hakim mengesampingkan pengakuan berkalusul dan bantahan dari pihak tergugat.

Sehingga untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:<sup>96</sup>

1. Fotokopi KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR UTAMA, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06-02-1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Purbalingga yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1.).
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.).
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.).
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata

<sup>96</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 10-12.

sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.).

5. Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September 2011, yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.Notaris berkantor di Jl. Letkol. Isdiman Nomor 37 A.Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.).
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.).
7. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 695 / 2011 tanggal 13 September 2011 yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn. PPAT di Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7.).
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02754/2011, Pemegang Hak: PT. BPRS BMPP, Obyek Hak Tanggungan : Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.).
9. Fotokopi Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-SGG/I/2013 tanggal 8 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG SH. MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9.).
10. Fotokopi Surat Somasi II No. 056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH. MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.).
11. Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.11.).
12. Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31 Agustus 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.).

Bukti berupa akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak tergugat, maka sesuai

Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilleding*) dan mengikat (*bidende*).

Bahwa pihak tergugat membenarkan bukti-bukti dari penggugat tersebut di atas dan pihak tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diperintahkan oleh ketua majelis.

Majelis hakim berpendapat bahwasanya sah (sesuai dengan undang-undang) akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016. Berdasarkan Pasal 282/165 menyebutkan bahwa *“Akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”*.<sup>97</sup>

Sehingga akta autentik akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik patut dipercaya kebenarannya, bahwa para pihak dalam bertransaksi menghadap ke notaris dan materi transaksi benar seperti yang tertuang di dalam akad.<sup>98</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh penggugat telah diletakkan

<sup>97</sup>Sunarto, *Peran Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 173.

<sup>98</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 159.

hak tanggungan yang pemegangnya adalah penggugat sendiri, sehingga bantahan pihak tergugat dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan *conservatoir beslaag* yang diajukan oleh penggugat tidak beralasan hukum, karenanya majelis hakim telah mengeluarkan penetapan sela nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg., tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan.<sup>99</sup>

Menurut Gatot Supramono, bahwa pada prinsipnya sebuah barang yang dibebani hak kebendaan tidak dapat disita. Apabila yang berperkara itu antara kreditur sebagai penggugat dengan debitur sebagai tergugat, sesungguhnya tidak perlu lagi dilakukan penyitaan karena kreditur mempunyai hak kebendaan. Hak tanggungan dan fidusia selalu melekat kepada objeknya di mana ia berada.<sup>100</sup> Sita jaminan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) R.Bg dapat diketahui bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkara diputus di pengadilan atau telah diputus tapi belum dijalankan.<sup>101</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwasanya untuk *conservatoir beslaag* yang diajukan oleh penggugat tidak beralasan hukum karena tidak ada dugaan yang kuat kalau tergugat untuk mengalihkan benda yang dijaminakan dan pada prinsipnya barang yang diebani hak kebendaan tidak dapat disita.

<sup>99</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 19.

<sup>100</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 162.

<sup>101</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), 97.

Bukti surat dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. bentuk surat bisa berupa akta yakni akta autentik atau akta dibawah tangan<sup>102</sup>.

Bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana *qardhul hasan* tidak dibantah oleh pihak tergugat, sedangkan biaya kuasa hukum sebesar Rp. 10.000.000,- pihak tergugat berkeberatan meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. majelis berpendapat berdasarkan asas *taswiyah* (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka biaya kuasa hukum sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dipikul kedua belah pihak masing-masing seperdua yaitu Rp.5.000.000.<sup>103</sup>

Untuk biaya kuasa hukum karena dalam akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016 tidak dijelaskan nominal sejak semula, maka majelis hakim memutuskan biaya kuasa hukum di pikul kedua belah pihak yakni masing-masing seperdua/setengah Rp.5.000.000.

Majelis hakim pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan hukumnya yakni berdasarkan pada akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 Pasal 1 angka 7: cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah

<sup>102</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 168.

<sup>103</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 24.

kewajiban nasabah kepada bank. Pasal 11: dengan menyimpangi Pasal 1 angka 2 akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran tergugat, maka penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan tergugat.<sup>104</sup>

Mendasarkan pada hal tersebut majelis hakim berpendapat mengenai wanprestasi, majelis berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUHPerdara dimana wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian.

Sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979 halaman 46): wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:<sup>105</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dibolehkan.

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga merupakan putusan *condemnatoir* karena menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi ditetapkan oleh majelis hakim. Dalam putusan tersebut hak perdata pihak penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim dimuka persidangan dan dengan disahkannya akad tersebut maka putusan tersebut merupakan putusan *declaratoir* karena majelis hakim menyatakan sah menurut hukum akad ijarah multijasa nomor: nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016.

Dengan demikian putusan pengadilan Pengadilan Agama tersebut mengabulkan gugatan dari pihak penggugat (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga) yakni

<sup>104</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 21.

<sup>105</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 22.

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat (Muchammad Wachyono dan Istriyati) telah melakukan cidera janji/wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg bahwasanya pihak yang kalah harus dibebani membayar ongkos perkara.

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam menangani perkara ekonomi syariah merupakan landasan dari eksekusi. Dalam Pasal 180 HIR disebutkan mengenai adanya suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau pasti, bila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia (perlawanan, banding, dan kasasi).<sup>106</sup>

Namun dari pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Agustus 2014 karena pihak tergugat/pembanding dalam dalil gugatan bahwasanya Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam penerapan hukumnya. Adapun dalam amar putusannya yakni:

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:<sup>107</sup>

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/ PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan

<sup>106</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 208.

<sup>107</sup>Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015, 5-6.

tanggal 7 Rajab 1435 H. dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaran Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga.
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad yakni:
  - a. Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh).
  - b. Pembayaran ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal 13 September 2016.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi keadilan dan kebenaran maka dimungkinkan bagi putusan hakim untuk diperiksa ulang.<sup>108</sup> Asas dari pemeriksaan banding adalah putusan akhir pengadilan tingkat pertama. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang mendasarkan pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga.

Dengan diputuskannya oleh pengadilan pertama maka tergugat/pembanding mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah permohonan mengenai

<sup>108</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 212.

banding dapat diajukan bila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan pertama karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan kurang benar atau kurang adil.<sup>109</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan undang-undang dan amar putusannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan. sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau keliru dalam cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding bewenang untuk mebatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari pada putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>110</sup>

Pada hakikatnya, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah “kewenangan memeriksa ulang” kembali suatu perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 951

<sup>109</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 212.

<sup>110</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 344;.Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, 183

K/Sip/1973 tanggal 09 Oktober 1975 yang mengesahkan bahwa seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya.<sup>111</sup>

Namun majelis hakim Pengadilan Agama Tinggi Semarang mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan: “*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*”. Dengan begitu majelis hakim hanya meninjau beberapa dalil yang terpenting yang menjadi perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang akad pembiayaan ijarah multi jasa tanggal 13 September 2011 nomor 01 yang dibuat dihadapan notaris Sri Wahyono.,SH.,MH.,MKn. didalam akad dimaksud tertulis yang menjadi *musta’jir*/pihak penyewa adalah para tergugat/para pembanding, *mu’ajir*/pihak yang menyewakan adalah bank sebagai penggugat/terbanding, dan *Ma’jur*/benda yang diijarahkan adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah akad pembiayaan nomor 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena akad pembiayaan ijarah multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukun ijarah maka akad pembiayaan ijarah multi jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 harus dinyatakan sah secara hukum.<sup>112</sup>

Dalam permohonan tergugat/pembanding untuk mengkoreksi akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011, Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 telah membenarkan pertimbangan pengadilan tinggi, bahwa notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki

<sup>111</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 344.

<sup>112</sup>Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 5.

kebenaran material apa yang dikemukakan kepadanya itu.<sup>113</sup> maka majelis hakim menyatakan sah akad tersebut karena akad tersebut mengikat kepada yang menandatangani yakni BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan Muchammad Wachyono tanpa harus mengoreksi isi akad tersebut.

Majelis hakim pengadilan tinggi mengoreksi putusan pengadilan pertama yang salah menyebutkan nama pihak tergugat bernama Mulia Lastro Wibowo seharusnya Muchammad Wachyono. Putusan hakim dalam persidangan harus memuat identitas subjek hukumnya atau para pihak atau para pihak yang berperkara secara detail. Apabila dalam suatu perkara ternyata dalam keputusan pengadilan tidak memuat secara lengkap tentang subjek hukumnya, maka dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat oleh pihak lawan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan agar dibatalkan ditingkat banding.<sup>114</sup> Kemudian dalam pembuktian pihak penggugat/terbanding tidak mengajukan alat bukti saksi dan dalam pertimbangan sehingga mejelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut. Pengadilan Agama Purbalingga juga telah salah tentang pengertian cidera janji menurut akad ijarah multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2013 seharusnya Pasal 1 angka 7 bukan Pasal 1 angka 9.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat amatlah adil dan bermanfaat apabila para tergugat/para pbanding dihukum untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad, yakni pembayaran sewa

<sup>113</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 58.

<sup>114</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), 228-234.

manfaat sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>115</sup>

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan memperbaiki amarnya. Bahwasanya tergugat/pembanding telah cidera janji/wanprestasi namun ada beberapa perbedaan pertimbangan, bahwasanya majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan hukuman bagi tergugat/pembanding untuk mengangsur dalam proses pembayaran, karena majelis hakim berdasarkan pada sahnya akad ijarah multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad dan menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara banding sesuai dengan ketentuan dan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg bahwasanya pihak yang kalah harus dibebani membayar ongkos perkara.

Dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tergugat/pembanding tidak puas dengan putusan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2015. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yakni:

---

<sup>115</sup>Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 7.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, setelah Mahkamah Agung meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 20 Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>116</sup>

1. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang antara lain dinyatakan untuk wanprestasi harus ditunggu sampai berakhirnya perjanjian pada bulan September 2016, akan tetapi dalam pertimbangan yang lain menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji/cidera janji, begitu pula dalam amar putusannya pada angka 3 (tiga), Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad.
2. Bahwa seharusnya bila Para Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari ingkar janji/wanprestasi tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan, maka bisa terjadi ingkar janji/wanprestasi lagi, dengan demikian putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar yang demikian tidak dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Muchammad Wachyono.,S.H., dan Istriyati., serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

<sup>116</sup>Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 7.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Muchammad Wachyono., S.H., dan Istriyati tersebut.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H.

#### MENGADILI SENDIRI:<sup>117</sup>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jas Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

<sup>117</sup>Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015, 9-10.

Upaya hukum kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain, tetapi bukan berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung bertugas adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi.<sup>118</sup> Dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dikemukakan bahwa kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir.

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi tidak meninjau secara keseluruhan dari putusan pengadilan sebelumnya, melainkan terbatas pada peninjauan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sama sekali tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, atau melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku tetapi ada kekeliruan dalam pelaksanaannya.<sup>119</sup> Dengan begitu Mahkamah Agung hanya memeriksa hukumnya saja bukan memeriksa peristiwa dan atau fakta dalam perkara kasasi.

Majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oleh tergugat/pembanding/pemohon kasasi untuk sebagian bahwasanya Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum atau mengadili perkara dengan tidak berdasar hukum. adapun

<sup>118</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, 214.

<sup>119</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, 190.

yang dikabulkan yakni salah dalam bukti saksi karena bukti saksi tidak ada dan salah menyebutkan nama dalam perincian kewajiban debitur dengan nama Mulia Lastro Wibowo seharusnya Muchammad Wahyono.

Namun majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat sama dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga bahwasanya tergugat/pembanding/pemohon kasasi telah melakukan cidera janji/wanprestasi maka pembayaran denda/kerugian Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) harus seketika setelah berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu membatalkan pertimbangan hakim banding yang putusannya menekankan pada asas keadilan karena hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut aliran etis pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.<sup>120</sup> Berdasarkan asas keadilan tersebut maka pihak tergugat/terbanding diberi keringanan untuk membayar setiap bulan sesuai dengan isi akad karena majelis hakim berpendapat pada Pasal 2 angka 3 akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016 yang telah mereka sepakati dan sama dengan amar putusan Pengadilan Agama Purbalingga bahwasanya tergugat telah cidera janji/wanprestasi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 9 akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016.

---

<sup>120</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), 135.

Majelis hakim menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat di hadapan notaris Sri Wahyono.,SH.,M.Kn. tersebut. Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan Muhammad Wachyono sah. Sehingga kewajiban pihak yang telah menyepakatinya maka harus melaksanakan isi yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan bahwa syarat sahnya perjanjian yakni a) Sepakat untuk mengikat diri, b) cakap untuk membuat kontrak, c) mengenai suatu hal tertentu, dan d) suatu sebab yang halal. Adapun asas-asas dalam perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPerdara yakni a) asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan kepada para pihak untuk membuat, mengadakan, menentukan isi, dan menentukan bentuknya suatu kontrak, b) asas konsensualisme adalah kontrak itu terjadi sejak detik tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok kontrak, c) asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) asas yang berhubungan dengan akibat hukum dari suatu kontrak. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, misalnya salah satu pihak ingkar janji/wanprestasi, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi kontrak. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum, d) asas itikad baik yakni para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak harus jujur, terbuka, dan saling percaya.<sup>121</sup>

Dalam pokok perkara *a quo* yakni cedera janji/wanprestasi, maka tergugat/pembanding/pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari wanprestasi tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum

<sup>121</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*, 18-26.

tergugat/pembanding untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan, maka bisa terjadi wanprestasi lagi. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar demikian tidak dapat dieksekusi.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh) kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. menurut aliran normatif/yuridis dogmatis, walaupun aturan hukum atau penerapan terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.<sup>122</sup>

Sehingga dalam amar putusan majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan mengadili sendiri Namun majelis hakim menghukum tergugat/pembanding/pemohon kasasi membayarkan denda/kerugian Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) harus seketika setelah berkekuatan hukum tetap. dan karena pihak pemohon kasasi kalah maka biaya perkara dibebankan kepada

---

<sup>122</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 130-131.

pemohon kasasi sesuai dan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg bahwasanya pihak yang kalah harus dibebani membayar ongkos perkara.

**C. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dalam putusan sengketa ekonomi syariah studi putusan Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015**

Lahirnya KHES berarti memositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai madzhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikasi, sehingga terjadilah disparatis dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.<sup>123</sup> KHES sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal Fatwa DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Kedudukan Fatwa DSN-MUI menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. fatwa DSN-MUI tidak hanya

---

<sup>123</sup>M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos. 1999), 30.

mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat Indonesia, apalagi fatwa-fatwa yang dimaksud, telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia. Bahkan DPR RI mengubah dan/atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>124</sup>

Hukum yang memuat peraturan yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil, atau peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberi keputusan. Hukum formal adalah aturan tentang cara penyelesaian sengketa (*tahkim*) ekonomi syariah seperti dijelaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>125</sup> Asas hukum peradilan agama yang berlaku adalah hukum Islam (Pasal 5 (2) jo. Pasal UU PAg).<sup>126</sup>

KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan sumber hukum materil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan begitu KHES harus di dahulukan dalam menggunakan sumber hukum karena KHES merupakan pilar peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan akad perjanjian ekonomi syariah.

<sup>124</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, 216-217.

<sup>125</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama. 2011), 290

<sup>126</sup>Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), 349.

Menurut Abdul Manan menjelaskan tentang sumber hukum materil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu:<sup>127</sup> 1) Al-Quran, 2) Al-Hadis, 3) Peraturan perundang-undangan, 4) Fatwa DSN-MUI, 5) Akad perjanjian (kontrak), 6) Fikih dan ushul fikih, 7) Adab kebiasaan, dan 8) Yurisprudensi.

Dengan demikian hakim dalam mempertimbangkan hukumnya harus mengutamakan sumber hukum yang sesuai dengan perkara ekonomi syariah, karena sumber yang digunakan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional.

#### **1. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam putusan sengketa ekonomi syariah studi putusan Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015**

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hukum antara pihak tergugat/pembanding/pemohon kasasi (Muchammad Wachyono dan Istriyati) melawan penggugat/terbanding/termohon kasasi (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga) terlebih dahulu memeriksa berkas perkara gugatan ekonomi syariah yakni Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam upaya hukum kasasi hakim bukan lagi memeriksa perkara pokoknya namun hanya memeriksa hukumnya saja.

Majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung menyatakan sah akad tersebut. Bahwasanya akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat di

---

<sup>127</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), 474.

hadapan notaris Sri Wahyono.,SH.,M.Kn. yang menjadi kesepakatan antara pihak penggugat (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga) dan tergugat (Muchamad Wachyono) telah sesuai dengan Pasal 20 angka 1, Pasal 22, 23, 24, dan 25 KHEs yakni:<sup>128</sup>

Pasal 20 angka 1 “*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*”

Pasal 22 “*Rukun akad terdiri atas a. Pihak-pihak yang berakad, b. Objek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan.*”

Pasal 23 “*(1) pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha, dan (2). Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.*”

Pasal 24 “*(1). objek akada adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan (2). Objek akad harus suci, bermanfaat milik sempurna dan dapat diserahterimakan.*”

Pasal 25 “*(1) akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, (2). Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.*”

Bahwasanya sengketa yang terjadi antara BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan Wahyono dan Istriyati adalah aqad ijarah Multijasa sesuai dengan Pasal 20 ayat 9, Pasal 295, 301, 302, 303, dan 304 KHEs yakni:<sup>129</sup>

Pasal 20 ayat 9 “*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*”

Pasal 295 “*Rukun Ijarah adalah a. Musta’jir/pihak yang menyewa, b. Mu’ajir/pihak yang menyewakan, c. Ma’jur/benda yang dijarahkan, dan d. Akad*”

Pasal 301 “*Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.*”

Pasal 302 “*Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.*”

Pasal 303 “*Mu’ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.*”

<sup>128</sup>PERMA Nomor 08 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15-23.

<sup>129</sup>PERMA Nomor 08 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15-88.

Pasal 304 “(1) Penggunaan ma’jur harus dicantumkan dalam akad ijarah, dan (2) Apabila penggunaan ma’jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma’jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Bahwa, fakta hukum angka 1 (Bahwa tergugat I dengan persetujuan tergugat II sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari penggugat berdasarkan akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh para tergugat akan digunakan untuk biaya cetak tabloid), sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat penggugat dengan para tergugat pasal 1 akadnya sebagai berikut:<sup>130</sup>

1. Akad ijarah multi jasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik ma’jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa/nasabah) untuk mendapat manfaat dan pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat yang disewakan.
2. Muajjir adalah bank sebagai pemilik jasa (*in casu penggugat*).
3. Musta’jir adalah nasabah sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat dari bank (*in casu tergugat I dan tergugat II*).
4. Ma’jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.
5. Ajran atau ujah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh nasabah (tergugat I dan tergugat II) kepada bank (penggugat).

Akad yang digunakan oleh BPRS Bumi Rinjani Purbalingga dengan Wahyono dan Istriyati adalah akad ijarah muultijasa dan benda yang di ijarahkan adalah membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan telah tepat. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum tersebut dengan Pasal 603 KHES yakni “*Pembiayaan Multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi ijarah atau kafalah*”.<sup>131</sup>

Di dalam isi akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 disebutkan bahwa: Pasal 1 angka 9 akad: Cidera janji adalah

<sup>130</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 20-21.

<sup>131</sup>PERMA Nomor 08 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 173.

keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank. Dan Pasal 11: dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para tergugat, maka penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para tergugat.<sup>132</sup>

Majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal akad tersebut dengan Pasal 41 KHEs bahwasanya syarat keadaan memaksa atau darurat adalah:<sup>133</sup>

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
3. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Sehingga dalam keadaan apapun walaupun tergugat mengalami keadaan darurat maka tidak dapat di benarkan karena dalam isi perjanjian sudah tertuang seperti itu. Namun karena keduanya telah menyepakatinya maka perjanjian

<sup>132</sup>Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 6.

<sup>133</sup>PERMA Nomor 08 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 27.

tersebut menjadi sah karena keduanya dianggap saling ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam membuat perjanjian akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 s/d 13 September 2016.

Berkaitan dengan hal ini Majelis hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan mendasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu: firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:<sup>134</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.*

Berdasarkan pada dalil tersebut maka kedua belah pihak (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan Muchammad Wachyono) yang berakad harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Para ahli hukum Islam (*Fuqoha*) menetapkan bahwa kontrak yang telah memenuhi dan syarat-syarat tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan kontrak. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu kontrak yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditumbuhkan tersebut.<sup>135</sup>

Tujuan kontrak dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. tercapainya tujuan kontrak tercermin pada terciptanya akibat hukum.<sup>136</sup> sehingga kontrak yang telah disepakati maka harus ditaati karena suatu perjanjian (kontrak) yang telah disepakati BPRS Buana Mitra Perwira

<sup>134</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 22.

<sup>135</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 90.

<sup>136</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* , 49

Purbalingga dan Muchammad Wachyono dan Istriyati merupakan kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan apa yang telah ditulis atau disepakati.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 angka 2 akad tersebut, menurut majelis hakim telah sesuai sesuai ketentuan dalam Pasal 21 huruf (b), 44 dan 46 KHES yakni:<sup>137</sup>

Pasal 21 huruf (b) *“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”*.

Pasal 44 *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”*.

Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”*.

Dengan begitu walaupun pihak tergugat mengatakan bahwasanya dia mengalami keadaan memaksa (*overmacht*) tidak bisa dibenarkan karena dalam perjanjian yang telah mereka sepakati yakni Pasal 1 angka 9 akad: Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya

<sup>137</sup>PERMA Nomor 08 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20-46.

jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank.

Menurut Taufiq, dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilakukan oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur *gharar*, *maysir*, spekulatif, *dhulum* atau ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu, maka hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian itu.<sup>138</sup>

Bahwa mengenai wanprestasi, majelis berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUHPerdota dimana wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:<sup>139</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.

<sup>138</sup>Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syariah, Hotel Gren Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006, 6-7.; Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 484.

<sup>139</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 22.

Dalam menjelaskan wanprestasi majelis hakim tidak menggunakan KHES. Padahal dalam Pasal 36 KHES yakni pihak dapat dianggap ingkar janji/wanprestasi, apabila karena kesalahannya:<sup>140</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanaka apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian Pasal 1 angka 9 akad multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 antara penggugat dan tergugat berbunyi: Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank.

Dengan begitu amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan tergugat telah cidera janji/wanprestasi sehingga tergugat telah kalah dalam perkara tersebut dan menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

<sup>140</sup>PERMA Nomor 08 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

Namun dalam upaya hukum banding majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purbaling bahwasanya:

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat meskipun para tergugat/para pembanding telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh karena di dalam akad pembiayaan ijarah multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati oleh nasabah dan bank sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank yang berlaku sejak tanggal angsuran pertama 13-10-2011 sampai dengan tanggal 13-09-2016, oleh karena itu tidak adil apabila para tergugat/para pembanding dijatuhi hukuman untuk membayar sekaligus sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan akad pembiayaan ijarah multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi *“Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad”*.<sup>141</sup>

Sehingga pihak tergugat/terbanding tidak membayar denda seketika itu tetapi pembayaran denda sesuai dengan akad awal. Pendapat majelis hakim sesuai dengan Pasal 21 (f, dan h) 37, dan 39 (b) KHEs yakni:<sup>142</sup>

Pasal 21 f dan h *“akad dilakukan berdasarkan asas: Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, dan kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan.*

Pasal 37 *“bahwa pihak dalam melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri mentapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan waktu yang ditentukan”*

Pasal 39 b *“sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

<sup>141</sup>Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, 5-6.

<sup>142</sup>PERMA Nomor 08 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20-27.

Keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nahl (15) ayat 90 yakni:<sup>143</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

Aplikasi dari tindakan adil ini seyogyanya diikuti dengan perbuatan baik dalam segala tindakannya. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal dengan orang yang membutuhkan dana. Islam juga tidak menganjurkan kesamaan ekonomi sebagaimana yang dianut kaum sosialis, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zukhruf (43) ayat 32 yakni:<sup>144</sup>

أَهُمْ يَفْضِلُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

<sup>143</sup>Q.S. an-Nahl (15) 90.

<sup>144</sup>Q.S. az-Zukhruf (43) 32.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafah hukum. Keadilan akan lahir sistem hukum yang mapan. Apabila terjadi konflik sistem hukum dalam suatu negara, perkembangan hukum kaum menjadi terhambat dan merasa tidak puas masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian pihak yang kalah atau tergugat/pembanding maka majelis hakim mempertimbangkan untuk membayar denda dari kesalahan dengan cara diangsur setiap bulan karena sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Majelis hakim mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan asas *taswiyah* karena kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama.

Selanjutnya dalam upaya hukum kasasi majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan amar putusannya sama dengan Pengadilan Agama Purbalingga. Menyatakan sah akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 sehingga kedua belah pihak yang telah menyepakatinya harus menjalankan isi dari perjanjian kontrak tersebut.

Dalam tradisi hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* (janji itu

mengikat) sangat dihormati dalam hukum syara'. Hal ini disandarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah (8) ayat 1 yang berbunyi:<sup>145</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Tujuan kontrak dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. tercapainya tujuan kontrak tercermin pada terciptanya akibat hukum.<sup>146</sup> sehingga kontrak yang telah disepakati maka harus ditaati karena suatu perjanjian (kontrak) yang telah disepakati BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan Muchammad Wachyono dan Istriyati merupakan kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan apa yang telah ditulis atau disepakati.

Dalam proses penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi proiritas utama al-Quran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi:<sup>147</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ۚ وَاعْلَمُوا ٱلَّهِ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

<sup>145</sup>Q.S. al-Maidah (8) 1.

<sup>146</sup>Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* , 49

<sup>147</sup>Q.S. al-Maidah (5) 8.

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rasa sama rasa. Tujuan adil adalah menepatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai' ala makanih*).<sup>148</sup>

Hukum yang baik adalah hukum yang syarat dengan nilai-nilai keadilan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara adil tanpa membedakan satu dengan yang lain, semua orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Kepastian hukum hendaknya harus selalu ditegakkan, karena didalam kepastian hukum itu terkandung nilai keadilan hukum yang tidak terpisahkan. Keadilan dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pilih kasih.<sup>149</sup> Diperlakukan sikap keteladanan dari penguasa (hakim) dalam berbuat dan bertindak, sehingga dengan kesadarannya masyarakat (pihak wanprestasi/tergugat/pembanding/pemohon kasasi) mematuhi hukum.

Dengan demikian para tergugat/pembanding/pemohon kasasi (Muchammad Wachyono) telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 dan

<sup>148</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 11-12.

<sup>149</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 420.

menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dalam putusan sengketa ekonomi syariah studi putusan Mahkamah Agung nomor: 569 K/Ag/2015**

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara BPRS Buana Mitra Perwira melawan Muchammad Wachyono mendasarkan pertimbangan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Bahwasanya majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum kasus ekonomi syariah tersebut dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI, namun ada beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang sama dalam mempertimbangkan hukumnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pebiayaan Multijasa yakni:

Bahwa, disamping itu ditentukan bahwa pembiayaan multijasa hanya dapat dilakukan dengan akad ijarah atau kafalah, maka bank syariah yang menggunakan akad ijarah harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan bank syariah sebagai kreditor berhak memperoleh imbalan yang besarnya harus

disepakati di awal transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>150</sup>

Majelis hakim menyatakan bahwa akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan notaris Sri Wahyono.,SH.,M.Kn. dinyatakan sah secara hukum. sehingga perjanjian akad yang telah disepakati mengikat bagi orang yang bersepakat. Akad tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Pembiayaan Multijasa.

Namun ada beberapa isi perjanjian yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yakni pada Pasal 1 angka 9 akad ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 tentang definisi cidera janji adalah *“keadaan tidak dilaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank”*.

Akad tersebut mengimplikasikan bahwa dalam keadaan apapun apakah sengaja atau tidak sengaja jika nasabah (Muchammad Wachyono) tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada BPRS Buana Mitra Perwira maka dianggap cidera janji/wanprestasi. Dalam jawaban Muchammad Wachyono

<sup>150</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 20.

menyatakan bahwa tergugat mengalami kemacetan dalam proses pembayaran cicilan akad tersebut karena direktur percetakan kabur sehingga Muchammad Wachyono tidak bisa membayar 2 kali angsuran dalam pembayaran perbulan yang telah disepakati. Dengan begitu walaupun Muchammad Wachyono membuktikan atau tidak membuktikan maka kembali kepada kesepakatan awal.

Akad tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah yakni *“LKS menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan”* dan *“Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut”*.<sup>151</sup>

Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai al-Quran dan al-Hadits. Nilai-nilai tersebut secara lebih detail tertuang dalam kitab-kitab fiqih, yang kemudian dalam konteks Indonesia dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI tersebut dalam perkembangannya mulai dipositivisasikan ke dalam PBI.<sup>152</sup> Dengan demikian seyogyanya majelis hakim mempertimbangkan hukum kasus tersebut dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI khususnya dalam isi akad ijarah mutijasa nomor: 01 tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016.

<sup>151</sup>Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

<sup>152</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisi Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, 169.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus antra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melawan Muchammad Wachyono terlebih dahulu majelis hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara ekonomi syariah tersebut dengan memeriksa putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Majelis hakim berpendapat sama bahwa tergugat/pembanding/pemohon kasasi telah melakukan cidera janji/ wanprestasi karena majelis hakim mempertimbangkan hukumnya berdasarkan akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 01 tanggal 13

September 2011 s/d 13 September 2016. Majelis hakim menyatakan sah akad tersebut dalam pertimbangan hukumnya, sehingga bagi pihak yang telah menyepakatinya wajib untuk mentaati dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan disepakati. Sehingga majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan mengadili sendiri dengan amar putusan menghukum tergugat/pembanding/pemohon kasasi untuk membayar seketika yakni Rp. 252.393.450,00.- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis hakim Mahkamah Agung amar putusannya sama dengan Pengadilan Agama, bahwasanya menerapkan berdasarkan kepastian hukum karena dalam akad tersebut menghukum tergugat yang cidera janji/wanprestasi seketika, dan kalau dengan cara dicicil setiap bulan (sesuai dengan akad) yakni amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan diangsur seketika maka ditakutkan tergugat/pembanding/pemohon kasasi akan melakukan cidera janji/wanprestasi karena hal tersebut akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan KHES dan Fatwa DSN-MUI yakni:
  - a. Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum telah menerapkan dan telah sesuai dengan KHES akad ijarah multijasa dalam pertimbangan hukumnya namun ada beberapa yang tidak memakai yakni Pasal 36 KHES sebagai pertimbangan hukumnya yakni mengenai wanprestasi dan tidak

mempertimbangkan dengan menggunakan Pasal 41 KHES ketika terjadi keadaan darurat. Majelis hakim hanya memakai KUHPer dalam mengartikan cidera janji/wanprestasi. Majelis hakim menyatakan sah akad tersebut dan telah sesuai dengan KHES walaupun mengenai wanprestasi dan resiko tidak sesuai dengan KHES karena keduanya menyepakati dalam perjanjian maka kesepakatan tersebut merupakan keridhoan dari kedua belah pihak sehingga akad tersebut sah dan tidak ada unsur keterpaksaan. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Mahkamah Agung lebih mendasarkan pertimbangannya pada asas amanah/menepati janji yang telah tertuang dalam isi perjanjian kontrak tersebut, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang mendasarkan pertimbangannya pada asas *taswiyah*/kesetaraan.

- b. Majelis hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang akd ijarah dan multijasa. Namun ada pertimbangan majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum tentang akad multijasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang multijasa. Tergugat/pembanding/pemohon kasasi dalam tahapan jawab menjawab menyatakan bahwa ketelambatan angsuran karena direktu percetakan kabur sehingga pembyaran angsuran macet, seharusnya majelis hakim tidak mempertimbangkan pada Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad ijarah yakni *“jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kalalaian pihak penerima mnfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut”*. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal

tersebut. Namun majelis hakim hanya berpendapat pada sahnya akad sehingga isi dari akad yang telah disepakati harus dilaksanakan.

Dengan demikian ketika terjadi sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya melalui jalur litigasi seyognya pertimbangan hakim memaksimalkan dalam menggali hukumnya menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI. Karena keduanya sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Walaupun KHES terbentuk dari materi yang ada di Fatwa DSN-MUI tetapi ada beberapa hal yang tidak dijelaskan dalam KHES begitupun Fatwa DSN-MUI sehingga keduanya saling melengkapi dalam mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

#### B. Saran

Saran yang dapat diambil dalam penelitian tersebut yakni:

1. Para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah harus memahami akad yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam membuat akad perjanjian syariah harus berpedoman pada KHES dan Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk para penegak keadilan yakni hakim khususnya dalam menangani perkara ekonomi syariah lebih maksimal dalam mempertimbangkan dasar hukum dengan menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian diharapkan bagi semua orang yang bergelut didunia ekonomi syariah agar mendasarkan dan memaksimalkan aturan-aturan dari KHES dan Fatwa DSN-MUI. Begitupun juga dengan para hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah agar lebih memaksimalkan dasar hukumnya dengan menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah-Kiadah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Badruzaman, Mariam Daruz, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hakim, Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Rafika Aditama. 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Pers, 1993.; Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, 2014.

- Harahap, M. Yahya, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Bandung: Balai Pustaka, 1990.; Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, 2014.
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publising, 2002.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2009.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.; Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: Setara Press, 2014.
- Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.;
- Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: Setara Press, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP, 2002.
- MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Santoso, Lukman, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, Malang: Setara Press, 2016.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009.
- Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa segi hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN Malang Press, 2014.

## 2. Hasil Penelitian

Elhadi, Muhammad Irfan, *Studi Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Maulana, Moh. Ihram, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor: 882/Pdt.G/2010/Pa.Sit Pengadilan Agama Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah*, skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Purnanisa, Martina, *Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pa Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn)*, tesis, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.

Sidiq, Fitriawan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pa Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

### 3. Kitab dan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PBI No. 10/32/pbi/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 4. Internet

<http://www.fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/>. diakses pada 31 Oktober 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/> diakses pada 19 September 2016.

Mus'id, Muhammad, [http://eprints.walisongo.ac.id/3683/3/102411153\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3683/3/102411153_Bab2.pdf), pada tanggal 21 september 2016.

Fittria, Anis [http://eprints.walisongo.ac.id/2783/3/102411148\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2783/3/102411148_Bab2.pdf), diakses pada tanggal 21 september 2016.

<http://www.fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/> diakses pada 31 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/implementasi/> diakses pada 19 September 2016. diakses pada 19 september 2016.





## **Lampiran-lampiran**

**PUTUSAN**

**Nomor 569 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 MUCHAMMAD WACHYONO, S.H;
- 2 ISTRIYATI, keduanya bertempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Budi Wiyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kenanga Nomor 4, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 267, Purbalingga, diwakili oleh H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si., selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Jalan DI. Panjaitan, Nomor 111, Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Akad Pembiayaan Ijarah (Ekonomi Syariah) terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015

- 1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- 3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk biaya cetak Tabloid;
- 4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi;
- 5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
- 6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad Pasal 11);
- 7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat;
- 8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Sewa Manfaat                  | : Rp 206.318.865,00       |
| Tunggakan Ujah                | : Rp 40.549.585,00        |
| Denda Keterlambatan           | : Rp 375.000,00           |
| Biaya Kunjungan               | : Rp 150.000,00           |
| Biaya Kuasa Hukum             | : <u>Rp 10.000.000,00</u> |
| Total kewajiban Para Tergugat | : Rp 257.393.450,00       |

- 9 Bahwa karena Para Tergugat telah *wanprestasi* maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi;

10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 02754/2011, yaitu sebagai berikut:

- Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas 53 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : M. Wachyono;
- Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;
- Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;
- Sebelah Barat : Jalan Durian;

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:
- Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas 53 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015

Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : M. Wachyono;  
Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;  
Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;  
Sebelah Barat : Jalan Durian;

- 3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- 4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ *wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/ PTA.Smg tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/ PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaran Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H.,M.Kn., Notaris di Purbalingga;
  - 3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad;
  - 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad yakni:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015

- Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh);
- Pembayaran ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Purbalingga), dalam mengadili perkara *a quo*, telah salah dalam menerapkan hukum, atau mengadili perkara dengan tidak berdasar hukum;
- 2 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini terletak pada *judex facti* ternyata tidak secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu

Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dimana pada akad tersebut, telah disebutkan dengan jelas, bahwa uang pinjaman akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, dan faktanya usaha percetakan tersebut menjadi berhenti, disebabkan Direktur Percetakan yang bernama Suyitno telah melarikan diri, sebagaimana Surat Laporan Pengaduan ke Polres Purbalingga, tanggal 21 Oktober 2013. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan hal tersebut, karena dalam sistem perbankan syariah, menganut sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Tetapi pada kenyataannya kerugian ini hanya ditanggung oleh nasabah (Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat);

- 3 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini, terletak pula pada *judex facti* ternyata tidak secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dimana pada akad tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah memberikan jaminan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diblokir oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Seharusnya keseluruhan tanggungan Para Tergugat, atas angsuran yang menunggak dan angsuran selanjutnya sampai dengan tanggal 13 September 2016 dikurangi dengan jumlah uang *Cash Collateral* sebesar Rp25.000.000,00 tersebut. Dengan hal tersebut dipertimbangkan, maka status dan tujuan dicantumkannya *cash collateral* (yang diblokir) akan menjadi jelas, karena tidak mungkin Para Pemohon Kasasi dapat mengambil uang tersebut;
- 4 Bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan "Hukum Pembuktian", oleh karena Bukti P-12 berupa Bukti Perincian Kewajiban Debitur atas nama orang lain (bukan Para Pemohon Kasasi) dan nama Debitur tersebut adalah Mulia Lastro Wibowo. Seharusnya bukti tulis tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah angsuran Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- 5 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Purbalingga) telah keliru menerapkan "Hukum Pembuktian", khususnya tentang bukti saksi. Pada kenyataannya, Termohon Kasasi, pada persidangan Pengadilan Agama Purbalingga, tidak mengajukan bukti saksi, namun kenyataannya pada putusan halaman 14 telah mempertimbangkan tentang saksi-saksi, sehingga apakah saksi-saksi yang turun dari langit?;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, setelah Mahkamah Agung meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 20 Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang antara lain dinyatakan untuk *wanprestasi* harus ditunggu sampai berakhirnya perjanjian pada bulan September 2016, akan tetapi dalam pertimbangan yang lain menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan Para Tergugat *wanprestasi*/ingkar janji/cidera janji, begitu pula dalam amar putusannya pada angka 3 (tiga), Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad;
- Bahwa seharusnya bila Para Tergugat dinyatakan ingkar janji/*wanprestasi*, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari ingkar janji/*wanprestasi* tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan, maka bisa terjadi ingkar janji/*wanprestasi* lagi, dengan demikian putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar yang demikian tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/

PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H;

**MENGADILI SENDIRI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015

- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00

(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

1 Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi ..... Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3

Administrasi ..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015

### Biografi Penulis



Nama : Hilman Fahmi

TTL : Lamongan, 13 Juni 1995

Alamat : RT: 001 RW: 003 Ds. Sungegeneng Kec. Sekaran Kab. Lamongan

No. HP : 085648795923

Email : [matkunul@gmail.com](mailto:matkunul@gmail.com)

Daftar Riwayat Pendidikan:

| No | Nama Lembaga/Instansi | Alamat                                                            | Tahun     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | TK Ar-Rohmah          | Ds. Sungegeneng Kec.<br>Sekaran Kab. Lamongan                     | 1999-2000 |
| 2  | MI Maarif             | Ds. Sungegeneng Kec.<br>Sekaran Kab. Lamongan                     | 2001-2006 |
| 3  | MTs Maarif            | Ds. Sungegeneng Kec.<br>Sekaran Kab. Lamongan                     | 2007-2009 |
| 4  | MA Matholiul Anwar    | Dsn. Simo Ds.<br>Sungelebak Kec.<br>Karanggeneng Kab.<br>Lamongan | 2010-2012 |
| 5  | UIN Maliki Malang     | Jln. Gajayana No. 50<br>Malang                                    | 2013-2017 |
| 6  | PP. Anwarul Huda      | Jln. Raya Candi III/454<br>Karangbesuki Sukun<br>Malang           | 2014-     |